

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BINJAI

OLEH
WILDA VICARIO M.
NPM: 09 840 0051
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di PT. Indomobil Finance Indonesia Binjai, bagaimanakah keberadaan lembaga asuransi dalam perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan bermotor di PT Indomobil Finance Indonesia Binjai, bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan bermotor di PT Indomobil Finance Indonesia Binjai, bagaimana akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan bermotor di PT Indomobil Finance Indonesia Binjai.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dengan lembaga perbankan. Bahkan akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilibat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyelesaian sengketa pembiayaan dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di PT. Indomobil Finance Indonesia Binjai dilakukan secara musyawarah yaitu melalui surat panggilan I, II dan III. Kemudian diikuti dengan tindakan somasi dan yang terakhir adalah eksekusi. Keberadaan lembaga asuransi dalam perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan bermotor di PT. Indomobil Finance Indonesia Binjai difungsikan bagi tindakan antisipasi risiko atas wanprestasi debitur. Penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan bermotor di PT. Indomobil Finance Indonesia Binjai adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor maka dapat dilakukan debitur telah melakukan wanprestasi.